



**PUTUSAN**

**Nomor : 506/Pdt.G/2020/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Antonius Bambang, S.H., dkk** Para Advokat, yang berkantor di Jalan Kedurus Dukuh 5 Selatan No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5256/kuasa/11/2020 tanggal 13 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ **Pembanding**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rr. J. Budyanti, M.S., S.H., M.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 91 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6261/kuasa/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan ketiga anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2003;
  - 3.2. ANAK II, lahir di Surabaya pada tanggal, 13 November 2008;
  - 3.3. ANAK II, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Januari 2014;berada dalam *hadlanah* Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 17 Desember 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 29 Desember 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 Pembanding telah memeriksa berkas perkara ( Inzage);



Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 04 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun sudah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4986/Hk.05/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor **506/Pdt.G/2020/PTA.Sby**;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs.H. Zakwan Daiman, S.H.,M.H.** yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2020 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2020, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding telah membantah dan menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, justru penyebab dari perceraian ini adalah dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang telah berbuat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang telah Tergugat laporkan kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat **SAKSI I** dan **SAKSI I** antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak akhir tahun 2019 sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sedangkan keterangan saksi Tergugat **SAKSI I** dan **SAKSI II** juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta bukti T.3 berupa Tanda Terima Laporan Polisi nomor STTLP/B/659/VII/Res.1.24/2020/Jatim/ POLRESTABES SBY. tanggal 14 Juli 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

.Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain **sughra** Tergugat terhadap Penggugat **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan tambahan yaitu memohon kepada pengadilan agar mempertimbangkan dan memutus Hak hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shinta Adellya Nur Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2003, Lovyita Aurelly Nur Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2008, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch.Raja Aufar Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014 ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shinta Adellya Nur Elwansyah dan Lovyita Aurellya Elwansyah di depan persidangan dan keduanya menyatakan apabila terjadi Perceraian telah memilih Penggugat selaku Ibunya sebagai Pengasuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar hak asuh anak (hadhanah) terhadap ketiga anaknya yang bernama Shinta Adellya Nur Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2003, Lovyita Aurellya Nur Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2008, dan Moch.Raja Aufar Elwansyah lahir di Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014 ada pada Penggugat telah diputus oleh Majelis tingkat pertama namun belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya karenanya Majelis tingkat Banding sebagai Judex factie akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Namun kebutuhan pemeliharaan anak secara pisik ( in cassu ) terhadap anak pertama dan kedua telah memilih ibunya sedang anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketiga belum mumayyiz yang belum mampu merawat dirinya sendiri secara baik hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak secara pisik yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu lebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, sedangkan masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat Shinta Adellya Nur Erwansyah dan LovyttaAurellya Nur Elwansyah telah menentukan pilihannya yaitu memilih Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhonah sedang anak ketiga Moch.Raja Aufar Elwansyah masih belum mumayyis umur 6 (enam) tahun dan berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat ketiga anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya putusan majelis tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut mempunyai hak untuk bertemu dengan anak- anaknya tersebut. Dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah tidak dibenarkan untuk menghalangi Tergugat bertemu dengan ketiga anaknya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dijatuhkan tanggal 04 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2608/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 04 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H.Mahmudi, MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Basuni, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh.Yasya,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rofiah, M.Hes.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.Basuni, S.H.,M.H.**

**Drs. H.Mahmudi,MH.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Drs.Moh.Yasya,S.H.,M.H.,**

**Dra.Hj.Rofi'ah,M.HES.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya prose	Rp. 131.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )</b>